



**PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM of AGREEMENT)**

**ANTARA
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
DENGAN
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM "45" (UNISMA) BEKASI
TENTANG
KEMITRAAN PERPUSTAKAAN**

Nomor : MOA/008 /IV/2021/UBJ

Nomor : 015/UNISMA/MOA/MGR/I/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (29 -04 - 2021), telah ditandatangani *Memorandum of Agreement (MoA)* antara :

1. **Taufik Tri Muladi, S.I. Pust** : Kepala Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang berkedudukan di Jalan Raya Perjuangan Kecamatan Bekasi Utara, Telp. 021 88955882 Kota Bekasi, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Nastain, SIP** : Manager Perpustakaan Universitas Islam "45" Bekasi, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Universitas Islam "45" Bekasi berkedudukan di Jl. Cut Mutia No. 83 Telp. 021 8803153, 021-8802015 ext.139, Kota Bekasi yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

Bahwa menindaklanjuti **MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)** Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan Universitas Islam "45" (UNISMA), Nomor : MOU/025/XII/2019/UBJ, Nomor : 028/UNISMA/MOU/RT/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019.

Bahwa, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk selanjutnya dapat mengadakan berbagai macam program kerja sama selain dari perjanjian ini yang diatur khusus kemudian.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat mengadakan MoA dalam rangka kerja sama untuk penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi guna peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan MoA ini adalah untuk pengembangan penguatan manajemen kelembagaan antara Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan Perpustakaan Universitas Islam "45" Bekasi untuk menciptakan relasi silaturahmi bagi kedua belah pihak.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup MoA ini meliputi:

- 1) Meningkatkan dan mendukung perpustakaan bagi mahasiswa dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran tentunya sesuai dengan prosedur dan peraturan Perpustakaan **PARA PIHAK**;
- 2) Meningkatkan layanan katalog bersama dalam server katalog gabungan (*union catalog server or UCS*) berbasis software *Senayan Library Management System (SLiMS)*, penelusuran mesin pencari Federate (nayanes), UCS;
- 3) Meningkatkan penerapan pelayanan teknologi informasi di perpustakaan **PARA PIHAK**.
- 4) Meningkatkan dan mendukung publikasi karya ilmiah civitas akademika **PARA PIHAK**.
- 5) Pelaksanaan kegiatan lainnya yang dianggap perlu sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** memberi kesempatan kepada mahasiswa dan dosen **PIHAK KEDUA** untuk mengunjungi perpustakaan.
 - b. **PIHAK PERTAMA** memberi wadah untuk publikasi karya ilmiah dari civitas akademika **PIHAK KEDUA**.
- 2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** memberi kesempatan kepada mahasiswa dan dosen **PIHAK PERTAMA** untuk mengunjungi perpustakaan.
 - b. **PIHAK KEDUA** memberi wadah untuk publikasi karya ilmiah dari civitas akademika **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4

PELAKSANAAN

MoA ini merupakan tindak lanjut dari MoU yang sudah ada dan induk atau payung dari perjanjian kerja sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap kerja sama yang akan dilaksanakan/atau ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran kemampuan masing-masing lembaga **PARA PIHAK**.

PASAL 6

KETENTUAN

Ketentuan ini disusun dalam perjanjian kerja sama untuk setiap kegiatan yang disepakati disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

MoA ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak MoA ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dapat diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8

FORCE MAJEURE

- 1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- 2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak
- 3) Apabila terjadi *force majeure*, **PARA PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2 x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan MoA ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

PASAL 10

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam MoA ini, akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) MoA ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (3) MoA ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, berkekuatan hukum yang sama masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

KEPALA

PERPUSTAKAAN

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA



Taufik Tri Muladi, S.I. Pust

PIHAK KEDUA

MANAGER

PERPUSTAKAAN

UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI



Nastain, SIP